



Pengaturan *Clickwrap Agreement* Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia

I Gede Arta¹, Ratna Artha Windari², Komang Febrinayanti Dantes³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arta@student.undiksha.ac.id¹, ratnawindari@undiksha.ac.id²,

febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

This research aims to determine the regulation of Clickwrap Agreements in the Indonesian contract law system. The type of research used is normative juridical with a legal and conceptual approach. The data used is secondary data obtained through document studies, with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that Clickwrap Agreements, as a form of electronic contract, have been implicitly recognized in the Indonesian legal system through the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), with further technical regulations stipulated in Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, these regulations do not explain how clicking the "check" or "agree" button can be considered a form of consent that is truly made consciously and voluntarily by the parties as in a Clickwrap Agreement contract. Therefore, the mechanism of consent through clicking the "agree" button still refers to the provisions of Article 1320 of the Civil Code, which states that an agreement can be used as the basis for forming a contract. However, this consent must not contain elements of coercion (dwang), error (dwaling), or fraud (bedrog) as regulated in Article 1321 of the Civil Code. Electronic system operators must continue to pay attention to the principles of fairness and consumer protection, including ensuring that standard clauses in Clickwrap Agreements are.

Keywords: Clickwrap Agreement, Electronic Contracts, Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Clickwrap Agreement dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Clickwrap Agreement sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pengaturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol "centang" atau "setuju" dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak Clickwrap Agreement. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan melalui klik tombol "setuju" masih merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dijadikan dasar pembentukan

kontrak. Namun, persetujuan ini tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. penyelenggara sistem elektronik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa klausula baku dalam Clickwrap Agreement tidak merugikan pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun Clickwrap Agreement yang memuat klausula baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Clickwrap Agreement, Kontrak Elektronik, Pengaturan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan secara dinamis dan tidak dapat diprediksi arahnya. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup serangkaian proses yang berkaitan dengan perolehan, penghimpunan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, serta penyampaian informasi kepada masyarakat (Putri, 2022). Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi mulai dari inovasi sederhana hingga teknologi yang bersifat transformasi telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk peradaban manusia. Dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga dirasakan secara luas dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia, termasuk perubahan pola komunikasi yang berkembang di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (Wiryany dkk., 2022). Teknologi tersebut berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem hukum, khususnya dalam hukum perjanjian, melalui lahirnya kontrak elektronik (Sukmaningsih dkk, 2025: 69). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara cepat telah mengubah cara-cara tradisional dalam membentuk hubungan hukum. Pemanfaatan sarana teknologi dalam bidang hukum memungkinkan terjadinya perikatan yang berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Perikatan adalah hubungan hukum dalam ranah harta kekayaan yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menagih suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut (Windari, 2017: 82). Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut ditindaklanjuti melalui pembentukan perangkat regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan perbuatan hukum dengan menggunakan teknologi. Perikatan hukum yang timbul melalui penggunaan sistem elektronik dikenal sebagai kontrak elektronik. Pada hakikatnya, kontrak elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dan disepakati melalui media sistem elektronik (Darmayanti dkk., 2025:1343).

Kontrak elektronik yang berkembang seiring dengan era digital menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, khususnya yang berkaitan dengan aspek keabsahan perjanjian, kekuatan hukum yang mengikat, serta jaminan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi kontrak elektronik telah memperoleh dasar hukum yang tegas melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua. Pengaturan hukum yang berlaku tersebut berfungsi sebagai pijakan normatif utama yang menegaskan keberlakuan serta daya ikat kontrak elektronik. Konsekuensinya, perjanjian yang disepakati melalui sarana digital termasuk melalui surat elektronik maupun aplikasi perdagangan daring diakui memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis secara konvensional. Ketentuan ini selanjutnya diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan berbagai persyaratan baik dari aspek teknis maupun non teknis agar suatu kontrak elektronik dapat dinyatakan sah menurut hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum nasional telah memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik.

Salah satu bentuk kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam pembentukan hubungan hukum ialah *Clickwrap Agreement*. *Clickwrap Agreement* merupakan jenis kontrak elektronik, dalam hal ini pengguna menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pihak penyedia layanan, biasanya dalam jendela pop-up terpisah, kotak dialog, atau pada halaman web khusus. Ada berbagai desain untuk *Clickwrap Agreement*, tetapi masing-masing mengharuskan pengguna untuk mengambil tindakan tegas, seperti mengklik kotak centang, tombol yang bertuliskan, "Saya setuju" atau "Terima," atau bahkan menandatangani nama mereka secara digital untuk menandakan persetujuan dan penerimaan mereka terhadap ketentuan tersebut (Agarwal, 2023).

Dengan hadirnya *Clickwrap Agreement* berperan dalam menyederhanakan proses lahirnya suatu perjanjian, terutama dalam aktivitas hukum yang berlangsung di ruang digital. Dalam skema ini, hubungan kontraktual dianggap terbentuk pada saat pengguna secara aktif menyatakan persetujuan dengan menekan tanda atau fitur tertentu yang merepresentasikan penerimaan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan, sebagai prasyarat sebelum memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Tingginya intensitas penggunaan *Clickwrap Agreement* pada praktiknya dipengaruhi oleh tingkat kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, khususnya bagi penyedia layanan dalam memperoleh persetujuan pengguna secara cepat dan massal. Dalam praktiknya, *Clickwrap Agreement* dikategorikan sebagai bentuk kontrak baku, karena seluruh syarat dan ketentuan perjanjian disusun secara sepihak oleh penyedia layanan tanpa memberikan ruang bagi pengguna untuk melakukan negosiasi atas isi perjanjian tersebut. Pengguna hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan ketentuan yang telah ditetapkan, yang umumnya dinyatakan melalui tindakan mengklik tombol persetujuan sebelum dapat mengakses layanan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa *Clickwrap Agreement* memenuhi ciri utama kontrak baku, yaitu adanya ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (*pre-formulated contract*), sifatnya massal, serta posisi tawar para pihak yang tidak seimbang.

Di balik kemudahan yang ditawarkan, penerapan *Clickwrap Agreement* justru berpotensi membuat pengguna mengabaikan proses pembacaan dan pemahaman terhadap isi perjanjian secara menyeluruh. Akibatnya, apabila dikemudian hari

timbul sengketa, dapat muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut, terutama terkait apakah bentuk persetujuan yang diberikan melalui mekanisme sederhana tersebut memiliki daya ikat hukum yang sebanding dengan kontrak yang dibuat secara konvensional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap legitimasi hukum *Clickwrap Agreement*, khususnya dalam menilai apakah perjanjian tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas, dilakukan secara sadar, serta didasarkan pada pemahaman yang utuh dari para pihak. Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik *Clickwrap Agreement* yang ditandai dengan keterbatasan ruang negosiasi serta penyusunan syarat dan ketentuan secara sepihak oleh penyedia layanan menimbulkan persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) dan perlindungan hukum bagi pihak pengguna. Selain itu, kompleksitas dan panjangnya syarat dan ketentuan dalam *Clickwrap Agreement* berpotensi menghambat pemahaman pengguna, terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan *Clickwrap Agreement* dalam sistem hukum kontrak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan *Clickwrap Agreement* dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. penelitian hukum normatif Adalah berfokus pada pengkajian hukum tertulis melalui berbagai sudut pandang, meliputi aspek teoritis, historis, hukum, struktur dan sistematika peraturan, ruang lingkup serta materi muatan, konsistensi norma, penjelasan umum dan penafsiran pasal demi pasal, formalitas pembentukan, kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan, hingga penggunaan bahasa hukum (Melo dkk., 2025:110). Serta pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menganalisis ketentuan hukum positif serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan kontrak elektronik. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengaturan *Clickwrap Agreement* dalam hukum kontrak Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Clickwrap Agreement dalam Hukum Kontrak di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaturan dipahami sebagai suatu upaya atau mekanisme dalam mengorganisasikan dan mengendalikan sesuatu agar pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Dalam konteks tersebut, pengaturan dapat dimaknai sebagai serangkaian ketentuan yang bersifat mengikat dan berlaku bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai rambu-rambu, tata kelola, serta instrumen pengawasan perilaku agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Ketentuan ini

mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk mematuhi, sekaligus menjadi dasar atau tolok ukur dalam menilai serta membandingkan suatu tindakan atau keadaan tertentu. Pemahaman tersebut sejalan dengan doktrin negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara yang berdasarkan hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh perilaku manusia wajib memiliki dasar hukum yang sah dan bersifat umum. Dengan demikian, setiap perbuatan, kebijakan, maupun keputusan dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dikemukakan bahwa setiap sistem hukum memiliki struktur tersendiri, yaitu struktur masyarakat yang membentuk dan menaati hukum tersebut sehingga membuat hidup, berkembang, bergerak, dan mengalami perubahan (Prianto, 2024:9). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu susunan tingkatan atau tata urutan norma hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan cepat telah mendorong perubahan terhadap cara-cara lama dalam membentuk hubungan hukum. Pemanfaatan sarana digital dalam bidang hukum memungkinkan terjadinya perikatan yang lebih efektif serta efisien. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut direspons melalui pembentukan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan perbuatan hukum dengan memanfaatkan teknologi. Perikatan hukum yang lahir melalui penggunaan sistem elektronik dikenal sebagai kontrak elektronik. Secara konseptual, kontrak elektronik dapat dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak melalui media sistem elektronik.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan dan pengaturan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua. Seiring dengan perkembangan teknologi, *Clickwrap Agreement* sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah banyak digunakan dalam pembentukan hubungan hukum atau perjanjian. Walaupun *Clickwrap Agreement* belum diatur secara tegas dan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara tidak langsung bentuk kontrak elektronik ini telah memperoleh pengakuan dan pengaturan melalui ketentuan hukum kontrak yang berlaku.

Dalam praktik perkembangan teknologi digital, *Clickwrap Agreement* muncul sebagai salah satu model kontrak elektronik yang digunakan untuk melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Meskipun bentuk perjanjian ini belum memperoleh pengaturan yang secara khusus dan eksplisit dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia, keberadaannya secara substansial telah tercakup dan diakomodasi dalam ketentuan hukum kontrak nasional yang berlaku. Kontrak elektronik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, sedangkan pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berikut pengaturan yang berkaitan dengan kontrak elektronik *Clickwrap Agreement* a). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memuat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai kontrak elektronik. Salah satu pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) yang mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, kontrak elektronik dapat dipahami sebagai kesepakatan yang lahir dari persetujuan para pihak dan disusun dengan memanfaatkan sarana sistem elektronik. Pada hakikatnya perjanjian merupakan suatu persetujuan yang diakui oleh hukum (Haspada, 2018:166). Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dengan demikian, perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara sadar oleh para pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik, yang berlandaskan pada adanya kesepakatan sukarela.

Sementara itu, sistem elektronik menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai seperangkat perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, kontrak elektronik tidak hanya menekankan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, *Clickwrap Agreement* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik karena disajikan melalui aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan para pihak untuk menyusun dan menyetujui perjanjian secara digital, umumnya melalui tindakan mengklik tombol "setuju" sebagai bagian dari prosedur sistem elektronik (Azmi, 2021:84). Oleh karena itu, *Clickwrap Agreement* secara implisit termasuk dalam kategori kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik, termasuk *Clickwrap Agreement*, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat serta mewajibkan para pihak untuk beritikad

baik selama transaksi berlangsung. Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya.

b). Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Pembangunan negara terlaksana melalui tanggung jawab pemerintah yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terutama pelaku usaha, guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Windari, 2024: 8). Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang dibentuk untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang. Penetapannya dilakukan oleh Presiden sebagai sarana untuk memastikan berjalannya suatu undang-undang dalam praktik. Dengan demikian, keberadaan setiap Peraturan Pemerintah harus bertumpu pada dasar kewenangan yang bersumber dari satu atau beberapa undang-undang (Simanjuntak dkk., 2023:96). Ketentuan mengenai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut menjadi pijakan normatif bagi penyelenggara sistem elektronik dalam merumuskan dan memberlakukan syarat serta ketentuan layanan, termasuk kontrak yang dibuat melalui media elektronik.

Kontrak elektronik pada umumnya dimanfaatkan dalam proses pembentukan perjanjian yang disusun oleh penyelenggara sistem elektronik. Melalui kontrak elektronik tersebut, penyelenggara sistem elektronik menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh pengguna sebagai prasyarat sebelum menggunakan layanan yang disediakan. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikannya sebagai setiap orang, badan usaha, penyelenggara negara, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik bagi pengguna untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, PSE merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan layanan digital, seperti aplikasi, situs web, dan platform daring.

PSE dalam hukum Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu PSE lingkup publik Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik dan PSE lingkup privat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. PSE lingkup publik merupakan instansi atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk pelayanan masyarakat, yang umumnya menggunakan domain resmi pemerintah. Sementara itu, PSE lingkup privat meliputi badan usaha, organisasi, maupun individu yang menyelenggarakan layanan elektronik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, seperti platform media sosial, layanan digital, dan aplikasi berbasis daring. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Kewajiban tersebut dirumuskan secara khusus dalam Pasal 29 dan Pasal 30 sebagai bentuk

penjabaran teknis atas ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 29 berfokus pada informasi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pengguna. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi dan kejelasan sistem elektronik. Kemudian dalam pasal 30 berfokus pada fitur atau fasilitas yang wajib ada dalam sistem elektronik itu sendiri. Tujuannya adalah memastikan keamanan dan kontrol pengguna selama proses transaksi. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak *Clickwrap Agreement*. Karena norma tersebut hanya mewajibkan penyampaian syarat (bukan penekanan syarat), hal ini menyebabkan pengguna secara teknis menyetujui pelepasan hak-haknya tanpa adanya penerimaan terfokus. Dengan demikian, norma tersebut secara fungsional melanggengkan praktik persetujuan buta (*blind acceptance*) tanpa adanya pemahaman penuh dari salah satu pihak.

Adapun pengaturan terkait syarat sah nya kontrak elektronik, dalam hal ini kontrak elektronik dianggap sah bila memenuhi pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam hal ini bunyi pasal nya ialah: “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”

Oleh sebab itu, keabsahan kontrak elektronik bergantung pada terpenuhinya seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut, termasuk *Clickwrap Agreement* yang diklasifikasikan sebagai salah satu varian khusus dari kontrak elektronik. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada dasarnya menerapkan dan menyesuaikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika Pasal 1320 KUHPerdata berlaku umum untuk semua jenis perjanjian, maka Pasal 46 ayat (2) menegaskan penerapannya khusus pada perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Selain ketentuan sebelumnya, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur lebih rinci mengenai kontrak elektronik, termasuk *Clickwrap Agreement*, dengan menegaskan bahwa kontrak yang ditujukan bagi penduduk Indonesia wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga menghindari cacat hukum dalam kesepakatan. Dampak penerapan ketentuan ini mencakup kepastian hukum dalam kontrak, pemenuhan kewajiban hukum, perlindungan bagi warga negara, serta kelancaran komunikasi antar para pihak (Kurdi dkk, 2025:968).

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menegaskan bahwa kontrak elektronik yang memanfaatkan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Klausula baku adalah ketentuan yang telah disiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan dimasukkan dalam perjanjian yang bersifat mengikat bagi konsumen. Dalam konteks digital, klausula ini disajikan secara elektronik, berbeda dengan bentuk fisik tradisional (Marpi, 2020:127). Dengan demikian, *Clickwrap Agreement* sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik wajib mematuhi aturan klausula baku, sehingga semua syarat dan ketentuan yang diberikan kepada pengguna tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Klausula baku dalam *Clickwrap Agreement* biasanya dirancang untuk melindungi kepentingan penyelenggara sistem elektronik (Widyawati dkk, 2025:5855). Persetujuan pengguna melalui tombol “setuju” hanya sah jika klausula tersebut jelas, adil, dan mudah dipahami, serta tidak merugikan pihak pengguna. Dengan demikian, kontrak elektronik harus tetap mematuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pasal tersebut, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini melarang penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menambahkan ketentuan sepihak yang memindahkan tanggung jawab, membatasi hak konsumen, atau menyerahkan risiko kepada konsumen. Klausula baku yang merugikan konsumen disebut klausula eksonerasi, yaitu ketentuan perjanjian yang mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab (Ardhya, 2017: 141). Pasal 18 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula sepihak yang mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak konsumen, atau membebankan risiko kepada konsumen. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen, sehingga melalui instrumen hukum diharapkan dapat terbentuk norma hukum yang menjamin perlindungan konsumen (Adnyani, 2015: 69).

Kemudian Pasal 47 ayat (3) mengatur elemen wajib yang harus tercantum dalam kontrak elektronik, termasuk *Clickwrap Agreement*, seperti identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, harga, prosedur pembatalan, hak pengembalian atau penggantian produk, serta pilihan hukum penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menekankan perlindungan konsumen dan kepastian hukum, memastikan hak pengguna terjaga, dan kewajiban pelaku usaha dijalankan secara adil dan transparan dalam setiap transaksi elektronik

Sahnya Penggunaan Clickwrap Agreement Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Dalam praktik bisnis modern, sebagian besar kegiatan usaha dijalankan melalui pembuatan perjanjian atau kontrak sebagai landasan hubungan hukum para pihak (Mangku dkk., 2023: 359). Berdasarkan pengaturan *Clickwrap Agreement* sebagai bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam hukum kontrak di Indonesia melalui UU ITE, sementara aspek teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, peraturan yang ada saat ini belum menjelaskan secara rinci bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat

dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak.

Pasal 29 berfokus pada informasi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik kepada pengguna. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi dan kejelasan sistem elektronik. Kemudian dalam pasal 30 berfokus pada fitur atau fasilitas yang wajib ada dalam sistem elektronik itu sendiri. Tujuannya adalah memastikan keamanan dan kontrol pengguna selama proses transaksi. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan mengklik tombol “centang” atau “setuju” dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar dilakukan secara sadar dan sukarela oleh para pihak seperti yang ada pada kontrak *Clickwrap Agreement*. Karena norma tersebut hanya mewajibkan penyampaian syarat (bukan penekanan syarat), hal ini menyebabkan pengguna secara teknis menyetujui pelepasan hak-haknya tanpa adanya penerimaan terfokus. Dengan demikian, norma tersebut secara fungsional melanggengkan praktik persetujuan buta (*blind acceptance*) tanpa adanya pemahaman penuh dari salah satu pihak.

Dalam perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda*, sehingga keabsahan perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota (Ardhya, 2019: 93). Dimana perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara sadar oleh para pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik, yang berlandaskan pada adanya kesepakatan sukarela. Dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak menjabarkan secara detail mengenai unsur kesepakatan yang sukarela. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada dasarnya menerapkan dan menyesuaikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan melalui klik tombol “setuju” masih merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, khususnya ayat (1) terkait kesepakatan para pihak, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar pembentukan kontrak.

Namun, persetujuan ini tidak boleh mengandung unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Jika unsur-unsur tersebut muncul dalam kontrak elektronik *Clickwrap Agreement*, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdota. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, termasuk memastikan bahwa klausula baku dalam *Clickwrap Agreement* tidak merugikan pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik wajib menyusun *Clickwrap Agreement* yang memuat klausula baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini penting agar hak dan kewajiban para pihak tetap seimbang, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan *Clickwrap Agreement* memberikan kemudahan dalam transaksi elektronik, tetapi tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Clickwrap Agreement sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik telah diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pengaturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik ini hanya sah jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal-pasal terkait, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek transaksi yang sah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme persetujuan melalui klik tombol “setuju” atau “centang” masih merujuk pada prinsip kesepakatan sukarela menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Selain itu, klausula baku yang digunakan dalam *Clickwrap Agreement* harus mematuhi ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk mencegah kerugian sepihak bagi pengguna. Dengan demikian, *Clickwrap Agreement* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi elektronik, tetapi tetap menuntut penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pelaksanaannya harus memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak seimbang serta setiap persetujuan dilakukan secara sadar dan sukarela.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2015). Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Ardhya, S. N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 127-146.
- Ardhya, S. N. (2019). Product liability dan relevansi klausula baku yang mengandung eksonerasi dalam transaksi gitar elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Dantes, K. F. (2023). Urgency of Traffic Implementation Regulations against Violations Committed by Foreign Citizens. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(02).
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015 Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 564-572.
- Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2024). Notary deed in the implementation of local government asset grants as an effort to transfer regional property. *JOURNAL OF ECOHUMANISM Yurpedumelu: Transnational Press London*, 3(8).
- Darmayanti, E., & Ginting, E. (2025). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan Kontrak Elektronik. *Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1337-1346.
- Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait

-
- Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Haspada, D. (2018). Perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara indonesia dalam praktik jual beli tanah hak milik yang dihubungkan dengan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115-124
- Kurdi, dan Yamin. 2025. "Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Hukum: Dampaknya terhadap Perlindungan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat." *Unes Journal of Swara Justisiae* 8 (4): 963-975. <https://doi.org/10.31933/zjaz4g90>.
- Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, & Setianto, MJ (2023). Pelatihan Keterampilan Dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng. *Prosiding Senadimas Undiksha*, 8, 358-363.
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Putra, P. E. M. A., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 501-509.
- Sukmaningsih, N. K. I. A., PRATAMA, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67-76.
- Windari, R. A., & Dewi, Y. K. (2024). Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia. *Yustisia*, 13(1), 1-26.
- Windari, R. A., Yuliartini, N. P. R., & Pursika, I. N. (2017). Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng. *Widya Laksana*, 6(1), 8-16.
- Wiryany, D., Natasha, S., Kurniawan, R., Komunikasi, J. I., & Bandung, M. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. Dalam *Jurnal Nomosleca*, Oktober (Vol. 8, Nomor 2).
- Arum Sutrisna Putri. (2022, Januari 22). *Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Contohnya*. *Artike*. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Contohnya. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/10/194000969/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-dan-contohnya>. diakses pada 28 Maret 2025 Pukul 23.55 Wita
- Krishnapriya Agarwal. (2023, Juli 10). *What is a Clickwrap Agreement: Steps + Best practices* + *Examples*. sportdraft. <https://www.spotdraft.com/blog/clickwrap-agreement-guide>. diakses Pada 8 Mei 2025 Pukul 19.00 Wita
-

-
- Junita Melo, I., & Arthur Novy Tuwaidan, M. (2025). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Eureka Media Aksara, Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Jawa Barat
- Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Simanjuntak, M. H., & Ali, T. M. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Azmi, A. U. (2021). Analisis keabsahan e-contract dalam perspektif hukum perjanjian syariah (Studi kasus e-contract dalam e-commerce) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1321.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran